






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.48

Status Dokumen	: <input checked="" type="checkbox"/> INDUK <input type="checkbox"/> SALINAN
Status Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 23 Mei 2025

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :		Disetujui oleh :	
					
Nama	Luvia Friska Narulita, S.ST., M.T.	Nama	Dheny Jatmiko, S.Hum., M.A.	Nama	Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.
Jabatan	Kepala Biro Akademik	Jabatan	Kepala Badan Penjaminan Mutu	Jabatan	Rektor

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.48	Status Revisi 00	Halaman 2 dari 5	Tanggal Terbit 23 Mei 2025

1. TUJUAN

Memberikan pedoman dalam proses pengajuan akreditasi untuk program studi baru di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya agar berjalan sesuai dengan ketentuan BAN-PT dan tepat waktu.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup proses pengajuan akreditasi untuk program studi baru dimulai dari persiapan dokumen, pengunggahan ke SAPTO, hingga pemantauan status.

3. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT

- 3.1 Pandauan Akreditasi BAN-PT/LAM untuk Program Studi Baru
- 3.2 SK Rektor tentang Pembentukan Program Studi Baru
- 3.3 Surat Keputusan Izin Operasional dari Kementerian

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 Akreditasi: Penilaian kelayakan program studi atau institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi;
- 4.2 BAN-PT: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 4.2 SAPTO 2.0: Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online versi 2.0 yang dikembangkan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) untuk proses akreditasi perguruan tinggi secara daring;



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

Nomor Dokumen
UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.48

Status Revisi
00

Halaman
3 dari 5

Tanggal Terbit
23 Mei 2025

5. KUALIFIKASI PERSONIL

JABATAN/FUNGSI	KOMPETENSI
Kepala Biro Akademik	- Menyetujui data untuk pengajuan
Rektorat	- Menyetujui data untuk pengajuan
Operator Data Akademik	- Melakukan akses dan pengajuan di SAPTO

6. PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN

- 6.1 Komputer/Laptop
- 6.2 SAPTO

7. KETENTUAN UMUM

- 7.1 Akreditasi wajib dilakukan maksimal 6 bulan setelah izin operasional diterbitkan;
- 7.2 Pengajuan akreditasi hanya dapat dilakukan setelah program studi memenuhi syarat minimal operasional.

8. PERINGATAN/RISIKO

- 8.1 Keterlambatan pengajuan dapat menyebabkan sanksi administratif.

9. URAIAN PROSEDUR

- 9.1 Ketua program studi baru menyiapkan dokumen akreditasi;
- 9.2 Dokumen disahkan oleh Rektor, lalu diserahkan ke Operator;
- 9.3 Operator mengunggah data dan mendokumentasikan;
- 9.4 Dokumentasi disampaikan kepada WR I;
- 9.5 Pemantauan SAPTO dilakukan hingga SK diterbitkan.

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.48	Status Revisi 00	Halaman 4 dari 5	Tanggal Terbit 23 Mei 2025

10. **PENCATATAN / ARSIP TERKAIT**

- 10.1 Capture layar status SAPTO;
- 10.2 Sertifikat & SK Akreditasi dari SAPTO;
- 10.3 SK dan Surat Izin Operasional;



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE





SOP PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

No Dokumen
UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.48

Status Revisi
0

Halaman
Lampiran

Tanggal Terbit
20 Mei 2025

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Program Studi	Biro Akademik	Rektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Program Studi Baru menyiapkan dokumen operasional program studi baru				Surat keputusan izin operasional dari kementerian			
2	Dokumen penunjang dibuat dan di sahkan oleh Rektor				SK Rektor tentang pembentukan program studi baru			
3	Operator mengunggah data dan mendokumentasikan				Surat keputusan izin operasional dari kementerian & SK Rektor tentang pembentukan program studi baru			
4	Pemantauan dilakukan hingga SK diterbitkan						SK & Sertifikat akreditasi terbaru	